



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 48 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 15 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 181 TAHUN 2016  
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 dan untuk menjalankan tertib administrasi Pajak Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bekerja sama dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016.
  2. Menyusun sistem yang mengadopsi ketentuan Pasal 15 sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk 5 (lima) tahun ke belakang, sehingga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dihitung berdasarkan ketentuan dasar pengenaan pajak yang berlaku pada saat masa pajak terutang.
- KEDUA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta membuat sistem perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan data sistem yang dibuat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.  
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta